



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689969, Pos-el bakesbangpol.kabkediri@gmail.com
Laman www.kedirikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 200.1.3/9/418.62/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Menimbang : 1. Surat Rektor LPKM Universitas Nusantara PGRI Kediri tanggal 29 Januari 2024 Nomor : 007/lpkm-unpkd/B/I/2024 Perihal Permohonan Ijin Melakukan PKL.
2. Surat persetujuan lokasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tanggal 6 Februari 2024 Nomor : 400.14.5.4/1/418.31/2024 Perihal Persetujuan Lokasi PKL.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **Gilang Ramadhani**
b. Alamat : Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

f. Judul Proposal : Praktek Kerja Lapangan
g. Tujuan : Penyelesaian Kuliah
h. Bidang Survey : -
i. Penanggung Jawab : **Tjetjep Yusuf Afandi, S.Pd., S.E., M.M**
j. Anggota/Peserta : 2 Orang Mahasiswa
k. Waktu : Bulan Februari s.d Maret 2024
l. Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Dengan ketentuan : 1. Pemohon Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.
2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban.
3. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri.
5. Jika pelaksanaan kegiatan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 7 Februari 2024

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan);
 2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
 3. Sdr. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri;
 4. Sdr. Rektor LPKM Universitas Nusantara PGRI Kediri;
 5. A R S I P.
-

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n.KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN KEDIRI
Sekretaris,
u.b.

Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik



MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos
Penata Tk. I
NIP 197408241997031003